

Nomor : W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022
Tanggal : 01 April 2022

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN		Tugas
		KEDINASAN	TIM	
1	Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.	Ketua	Pembina	Membina dan menerima hasil terhadap jalannya pengendalian gratifikasi serta melakukan evaluasi Kinerja
2	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Wakil Ketua	Pengarah	Mengarahkan jalannya pengendalian gratifikasi serta melakukan evaluasi Kinerja
4	Alimahaini, S.H.I.	Hakim	Ketua Tim	Merumuskan kegiatan dan Melakukan Koordinasi serta melaporkan kegiatan
5	Paisul Batubara, S.Ag.	Sekretaris	Sekretaris	Merancang program serta menggerakkan serta mendokumentasikan kegiatan



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Menimbang : a. Bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

b. Bahwa adanya salah seorang anggota dalam Tim yang memasuki Masa Pensiun, maka perlu dibentuk Tim yang baru;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru;
- KEDUA : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KETIGA : Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru bertugas
- a. mensosialisasikan definisi, bentuk, jenis dan sumber terjadinya gratifikasi kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Koto Baru;
 - b. mencegah adanya gratifikasi sesuai dengan penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
 - c. mendorong pelaporan gratifikasi kepada penegak hukum sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya suap;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 01 April 2022
Ketua

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag..
NIP. 19810422 200704 2 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Nomor : W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022

Tanggal : 01 April 2022

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN		Tugas
		KEDINASAN	TIM	
1	Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.	Ketua	Pembina	Membina dan menerima hasil terhadap jalannya pengendalian gratifikasi serta melakukan evaluasi Kinerja
2	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Wakil Ketua	Pengarah	Mengarahkan jalannya pengendalian gratifikasi serta melakukan evaluasi Kinerja
4	Alimahaini, S.H.I.	Hakim	Ketua Tim	Merumuskan kegiatan dan Melakukan Koordinasi serta melaporkan kegiatan
5	Paisul Batubara, S.Ag.	Sekretaris	Sekretaris	Merancang program serta menggerakkan serta mendokumentasikan kegiatan
6	Miftah Hurrahmah, S.H.I.	Hakim	Anggota	mensosialisasikan definisi, bentuk,
7	Azimar Syamsi, S.H.I.	Hakim		
8	Asmeilia, S.H.I.	Hakim		
9	Yulis Edward, S.H.I.	Hakim		

10	Dra. Nila Novita, S.H.	Panitera		jenis dan sumber terjadinya gratifikasi kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Koto Baru dan Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan kinerja serta mengumpulkan data serta bahan dalam kegiatan pengendalian gratifikasi
11	Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.	Panmud Gugatan		
12	Prima Yenni, S.H.	Panmud Permohonan		
13	Embrizal, S.H.I.	Panmud Hukum		
14	Fauzan Putra, S. Kom	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan		
15	Hasnur Rafiq, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan		



Ketua,

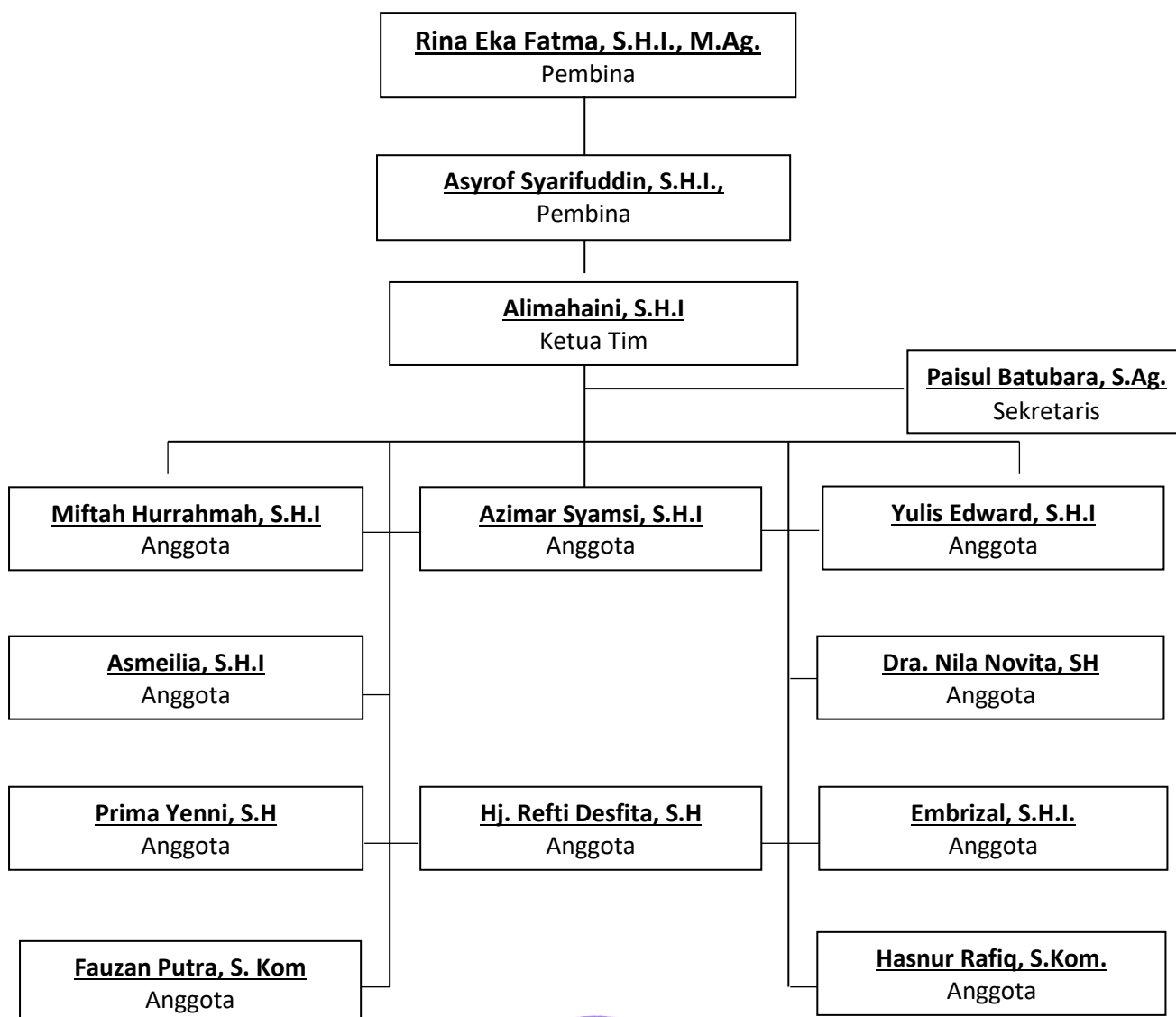
RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Nomor : W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022

Tanggal : 01 April 2022

**STRUKTUR TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 2022**



Ketua,

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
NIP. 190422 200704 2 001